PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN OPERASI CAESAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PASIEN
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/PDT/2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD GHUFRON ALGHIFARY

02011381924388

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA	: MUHAMMAD GHUFRON ALGHIFARY
NIM	: 02011381924388
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN OPERASI CAESAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PASIEN
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/PDT/2017)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif Skripsi pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Helena Primadianti S, S.H., M.H**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 198609142009022004**

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Ghufron Alghifary
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924388
Tempat/Tangal Lahir	: Jakarta, 30 April 2001
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2023

METERAI TEMPEL
C7AAKX424298795

Muhammad Ghufron Alghifary
NIM. 02011381924388

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"The soul becomes dyed with the color of its thoughts"

-Marcus Aurelius -

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- **Ayah dan Bunda tercinta**
- **Kakak dan Adikku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Kerabat terbaikku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat ALLAH S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Perdata Dokter dan Rumah Sakit Atas Tindakan Operasi Caesar Yang menimbulkan Kerugian Bagi Pasien (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017)" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sampai dengan saat ini Penulis dalam menyelesaiakan perkuliahannya banyak mendapatkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung begitu pun dengan dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis sangat bersyukur masih mampu untuk menyelesaikan perkuliah in dengan tepat waktu, meskipun sangat sadar Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan begitu Penulis mengahrapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun demi mendapat perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Palembang, 29 Mei 2023

Penulis,

Muhammad Ghufron Alghifary

NIM. 02011381924388

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamuaialaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Sampai dengan saat ini Penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung begitu pun dengan dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua saya, Drs. H. Najib dan Hj. Sri Handayani yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dorongan dan dukungan kepada Penulis baik secara formil maupun materil. Khususnya untuk bunda tercinta, terima kasih bunda;
2. Kakakku M. Naufal Ashiddiqqi S.T., dan adikku Khaira Alya Amira yang selalu memberikan doa, semangat selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama Skripsi, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu dan waktu yang Bapak punya;

6. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua skripsi, Penulis ucapkan terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang telah ibu berikan selama perkuliahan dan khususnya selama bimbingan skripsi ini;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas pengarahan dan segala masukan selama masa perkuliahan berlangsung;
8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan hingga saat ini;
9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis, memberikan kemudahan, kelancaran, sarana dan prasarana selama masa perkuliahan;
10. PSP Law Firm, terkhusus untuk Bapak Petuah Sirait, S.H., M.H, dan Bapak M. Rizki, S.H., yang telah membantu Penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan;
11. Keluarga besarku, Alm. Akas, Alm. Mbah Rusdi, Tante dan Om, terima kasih telah memberikan semangat dan doa. terkhusus Keluarga Om Jamal yang telah mengizinkan Penulis tinggal selama 1 semester dalam menjalani Kuliah, dan Om Taufik yang telah meminjamkan kendaraan untuk Penulis Kuliah;
12. Sahabat-sahabatku “Gi Nape Lu Dam” yaitu Nanda, Ferdi, Lulu, Adam yang merupakan sejawat Penulis sejak kecil;
13. Keluarga Besar *Law Sport Organization* Olympus, terkhususnya jajaran Harmoni Periode 2021-2022, terima kasih telah memberikan kesempatan

Penulis untuk belajar dan mengembangkan diri pada organisasi tercinta, ***One Team One Vision One Goal***;

14. Rekan seperjuangan PLKH Tim 13, terima kasih telah membantu dan menjadi bagian dalam kehidupan Penulis selama masa perkuliahan khususnya pada saat PLKH;
15. Rekan seperantauan SEKII Boys, Shakqel, Efnal, Shamad, Felix, Njet, Joseph, terima kasih telah membersamai Penulis selama di perantauan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
16. Rekan seperjuangan di perkuliahan, Adelia, Muti, Rania, Hafidz, Jasmine, Wahyu, Oyin, Cindy, Geza, Oval, Raja, Kiki, Ferdiansyah, Billy, Rehan, Aji, Ilman, terima kasih telah membantu dalam menjalani masa perkuliahan;
17. Seluruh rekan-rekan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membersamai dan membantu Penulis selama masa perkuliahan;
18. Seluruh pihak yang membantu Penulis baik secara moril maupun materiil yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih bantuan kalian sangat berarti bagi Penulis;
19. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN ..... **i**

SURAT PERNYATAAN ..... **ii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

1. Manfaat Teoritis 13

2. Manfaat Praktis 13

E. Ruang Lingkup 14

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Tujuan Hukum 14

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum 19

3. Teori Pertimbangan Hakim 21

G. Metode Penelitian 23

1. Jenis Penelitian 24

2. Pendekatan Penelitian 24

3. Jenis dan Sumber Hukum 25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Tinjauan Umum Tentang Pasien dan Dokter 29
1. Pengertian Pasien 29
2. Pengertian Dokter 33
3. Hubungan Hukum Pasien dan Dokter 38
B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit 44
1. Pengertian Rumah Sakit 44
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 44
3. Jenis-Jenis Rumah Sakit 45
4. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Pasien dan Dokter 46
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum 50
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 50
2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum 52
3. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum 53
BAB III PEMBAHASAN 56
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017 56
1. Kasus Posisi 60
2. Pertimbangan Hukum Hakim 70
3. Amar Putusan Hakim 74
4. Analisis Putusan Hakim 75

B. Pertanggungjawaban Perdata Dokter dan Rumah Sakit Atas Tindakan Operasi Caesar Pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017 80

1. Bentuk dan Proses Pertanggungjawaban Perdata Dokter Atas Tindakan Operasi Caesar Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain 84

2. Bentuk dan Proses Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Dalam Tindakan Medis Pada Rumah Sakit Tersebut .. 90

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN

NAMA	:	**Muhammad Ghufron Alghifary**
NIM	:	**02011381924388**
JUDUL	:	**Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Atas Tindakan Operasi Caesar Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/PDT/2017)**

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum dokter kepada pasien tidak terlepas dari sebuah tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien. Tindakan dokter dapat dipersalahkan ketika adanya kelalaian atau kesalahan berupa perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Tanggung jawab hukum yang pasif oleh dokter mengindikasikan bahwa adanya penerapan hukum yang tidak tegas dan menurunkan harkat dan martabat seseorang sebagai pasien. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang ingin dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017 dan pertanggungjawaban hukum perdata akibat tindakan kedokteran yang merugikan orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan melalui undang-undang (*statute approach)* dan pendekatan melalui kasus (*case approach*). Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan pada Putusan tingkat pertama telah salah karena berlandaskan pada pembatalan Surat Keputusan MKDKI yang dibatalkan oleh PTUN Jakarta yang tentu tidak sesuai dengan sifat hakim yang mandiri dan merdeka tanpa pengaruh pihak lain dan tidak memperhatikan fakta yang terjadi. Begitu pula dengan tanggung jawab dokter kepada pasien akibat dari tindakannya yang berupa perbuatan melanggar hukum, dapat diberlakukan dengan cara ganti rugi kepada korban yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Dokter; Kerugian; Pasien; Pertanggungjawaban Perdata; Tindakan Kedokteran

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti S, S.H., M.H.**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 198609142009022004**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan merupakan suatu anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan yang bernyawa dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak untuk hidup sudah menjadi mutlak dan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Kesehatan juga merupakan Hak Asasi Manusia yang merupakan unsur kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera.

Dalam menjalankan kehidupannya seseorang sudah dijamin sebagaimana sudah tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari pasal tersebut bisa disimpulkan seseorang dalam melangsungkan kehidupannya bertujuan untuk hidup yang sejahtera dan memiliki kesehatan secara fisik serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Konsep kesejahteraan dalam kesehatan juga diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Melihat dari dua pasal tersebut, memiliki hubungan hukum yang harus terpenuhi

tentang hak yang diperoleh bagi setiap orang dan tanggung jawab yang dimiliki negara dalam pelayanan kesehatan.

Dalam peningkatan pada kualitas hidup dan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, negara melalui pemerintah dan swasta mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan yang juga disebut sebagai rumah sakit. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mendefinisikan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan pada bidang kesehatan yang melayani kesehatan perorangan secara paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk memiliki rasa aman dan nyaman bagi masyarakat rumah sakit memiliki tanggung jawab dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik (*duty of* care) sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.[1]

Standar pelayanan kesehatan bertujuan untuk menunjang kegiatan tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan kepada pasien sehingga nantinya pasien dapat merasakan kesembuhan secara maksimal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menghantarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan terbaik, efisien, cepat dan akhirnya kesembuhan akan meningkat. Selain itu, perkembangan ini juga mempengaruhi profesionalitas seorang tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis yang menuntut seorang dokter untuk memberikan pelayanan terbaik guna kesembuhan pasien. Berbagai

[1] Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad Andaru, Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 Nomor 4, Edisi Oktober-Desember, Tahun 2019, hlm. 911.

cara perawatan dan pelayanan fasilitas ditingkatkan sehingga resikonya bertambah besar dan memungkinkan seorang tenaga medis melakukan kesalahan akan semakin besar pula.[2] Standar pelayanan minimal kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan indikator-indikator jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara.[3]

Praktik kedokteran yang merupakan inti dari sebuah pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki etik dan moral, serta keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus dijaga dan ditingkatkan demi mengasah kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat khususnya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Secara khusus praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam hal hubungan antara dokter dengan pasien terjadi atau disebabkan oleh pasien itu sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan dengan tujuan mengobati sakit yang diderita oleh pasien itu sendiri.[4] Sehingga, dapat dikatakan hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan kontraktuil atau hubungan yang dikontruksikan dengan kontrak atau perjanjian terapeutik, dimana hubungan

---

[2] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Cet. II Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.

[3] Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

[4] Helena Primadianti Sulistyaningrum, Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19, *Simbur Cahaya,* Volume 28 Nomor 1, Edisi Juni, Tahun 2021, hlm. 171.

tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang saling mengikatkan diri dan dalam perikatan ini dokter sebagai pihak yang melaksanakan dan memberikan pelayanan medis, dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.[5] Pada dasarnya segala upaya yang dilakukan dalam tindakan kedokteran bertujuan untuk memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengartikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tidak hanya sebatas tenaga ahli yang harus berkembang atau meningkatkan keahliannya dalam profesinya, perkembangan juga terjadi pada perlatan medis penunjang para dokter dalam melakukan tindakan medis yang sudah mulai canggih dan moderen. Karena perkembangan tersebut seolah-olah pandangan masyarakat terhadap tenaga medis wajib hukumnya untuk bisa menyembuhkan pasien dari segala penyakit, dan ketika seorang dokter mengalami ketidak berhasilan terhadap tindakannya akan membuat pasien dan keluarganya kecewa. Hal tersebut yang meningkatkan kasus-kasus pada dunia kesehatan, berawal dari rasa kekecewaan pasien atau keluarganya terhadap tindakan dokter sehingga membuat rasa tidak puas dan bahkan merasa dirugikan oleh pelayanan rumah sakit. Dari hal ini bisa diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat atas tindakan hukum semakin meningkat, dan masyararakat semakin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

---

[5] Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran: Disertai Kasus dan* Penyelesaiannya, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 7.

pasien, dan mengingatkan hukum untuk memainkan perannya di bidang kesehatan, serta menyebabkan pasien untuk tidak lagi menerima begitu saja pengobatan atau tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Oleh sebab itu, pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis oleh dokter yang dilakukan nantinya menimbulkan kerugian akibat kesalahan dan kelalaian medis.

Peningkatan sorotan terhadap kegiatan profesi dokter yang dilakukan masyrakat menurut H.R. Hariadi disebabkan oleh beberapa perubahan antara lain:[6]

1) Perubahan sikap hidup dari idealis mengarah pada materialism, yang menandakan bahwa dalam hal ini ada dokter yang lebih mementingkan materi daripada kehormatan profesi dokter;
2) Masuknya dokter asing dan dokter lulusan luar negeri yang mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda, sehingga menambah ketatnya kompetisi antar dokter;
3) Berbagai perkembangan dan kemajuan sebagai pengguna jasa kesehatan dan kedokteran;
4) Kesenjangan antara kaya dan miskin membuat rumah sakit hanya melayani orang yang mampu dan kaya saja;
5) Penigkatan daya kritis seseorang terhadap sebuah perbuatan, sehingga memungkinkan mereka untuk menuntut dokter agar melakukan tindakan lebih baik lagi;

[6] Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 3-4.

6) Teknolgi dan informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa pelayanan kesehatan melalui internet dan mengetahui penyakit yang dideritanya;
7) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jasa pengacara untuk membela hak-haknya;
8) Industri farmasi menggunakan dokter sebagai perantara untuk mempromosikan jasa dan produknya, sehingga perilaku yang pernah dilakukan dokter sebelumnya diabaikan.

Meningkatnya kasus-kasus hukum di bidang kesehatan khususnya pada tindakan medis yang dilakukan oleh dokter menjadi sebuah pertanyaan terhadap tanggung jawab dokter dalam profesinya. Sebetulnya, ketika dokter dalam mengambil tindakan harus mendapat persetujuan dari pihak yang menerima tindakan. Namun perlu diingat juga, perikatan tersebut terjadi atas rekomendasi dan prosedur kerja dari seorang dokter itu sendiri. Sehingga tanggung jawab tersebut yang timbul karena perikatan membuat seorang dokter tidak berlaku semena-mena terhadap pasiennya dan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab.[7]

Seorang dokter dalam menjalankan praktik koedokteran perlu memahami beberapa regulasi yang ada di Indonesia agar tidak terkena dampak hukum yang disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan dokter itu sendiri, yang salah satunya adalah KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia). Kode etik kedokteran

---

[7] Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 2.

Indonesia sudah disepakati secara bersama-sama oleh dokter-dokter di Indonesia dan menjadi aturan yang mengikat bagi setiap dokter di Indonesia.[8] Semakin banyaknya regulasi di Indonesia menandakan bahwa ruang lingkup tanggung jawab dokter dalam hukum juga sedemikian luasnya.[9]

Dalam melakukan tanggung jawab profesinya, dokter bisa saja melakukan kesalahan dan kelalaian yang sering juga disebut dengan istilah malpraktik. Pengertian malpraktik dijelaskan dalam tulisan Mudakir Iskandar Syah, S.H.,M.H., yang mengartikan malpraktik medis sebagai kelalaian seorang dokter menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dengan ukuran standar di lingkungan yang sama.[10] Sebuah tindakan yang bisa dikatakan sebagai kesalahan medis adalah ketika terjadinya tindakan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi sebuah prosedur medis yang seharusnya dilakukan, dan sebab tersebut bisa saja timbul karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter.[11] Dalam hukum keperdataan, malpraktik medis merupakan hubungan pasien dan tenaga kesehatan yang membahas tentang perikatan yang sering dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Pasien dan tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi,

---

[8] Amsal Sihite, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dari Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Gawat Darurat Tanpa Persetujuan Pasien atau Keluarga Pasien*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 4.

[9] Anny Isfandyarie, *Op cit*., hlm. 3.

[10] Novekawati, *Hukum Kesehatan*, Metro: Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 105

[11] Mutia Seiza Nur Aini dan Arief Suryono, Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata, *Jurnal Privat Law*, Volume 8 Nomor 2, Edisi Juli-Desember, Tahun 2020, hlm. 289.

dimana tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang maksimal dan pasien harus mengeluarkan biaya atas pelayanan kesehatan tersebut.[12]

Kelalaian yang dilakukan tenaga medis bisa menyebabkan hal yang serius, karena hal ini menyangkut nyawa manusia.[13] Hal tersebut yang membuat pasien lebih percaya terhadap teknologi yang terbaru dibandingkan dengan tindakan tenaga medis itu sendiri. Seperti salah satunya adalah dengan adanya persalinan melalui operasi caesar, meskipun pada awalnya operasi caesar menjadi hal yang menakutkan karena beresiko adanya kematian. Namun saat ini, wanita hamil lebih memilih operasi caesar dibanding melahirkan secara normal karena alasan untuk menghindari sakit yang berlebih. Tentu resiko sakit yang disebabkan oleh operasi caesar tidak boleh dikesampingkan dan operasi caesar merupakan tindakan operasi besar yang memerlukan persiapan dan kondisi baik bagi si pasien dan calon anaknya agar tidak terjadi kesalahan dalam operasi.

Pada pelaksanaanya, kemampuan seorang dokter dan ketersediaan teknologi atau alat pendukung menjadi sesuatu yang mutlak untuk diperhatikan. Dokter merupakan orang yang melaksanakan yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengambil tindakan dan menggunakan alat yang diperlukan dalam operasi caesar. Oleh karena itu, dokter menjadi peran utama dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam operasi caesar. Pada dasarnya dokter dituntut untuk melakukan tindakan yang mengupayakan pasien tersebut selamat dan sembuh dan

---

[12] Novekawati, *Op.cit*., hlm. 108.

[13] Yosua David Mantiri, Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Terhadap Kasus Malpraktik Ditinjau dari Sudut Pandang Medicolegal, *Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 7, Edisi Oktober-Desember, Tahun 2019, hlm. 78.

keberhasilan tersebut menjadi wajar. Namun dokter tetaplah manusia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan akan dialami oleh seorang dokter dan menjadi sorotan publik atas kegagalan dalam melakukan tindakan operasi caesar khususnya.

Pada gugatan penggugat tingkat pertama dalam perkara nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Dimana pada awalnya istri penggugat/almarhumah ingin melakukan operasi caesar yang ke-4 kali dalam hidupnya, namun dalam hal ini dokter yang merupakan tergugat I tidak memberikan pendapatnya secara jelas tentang prosedur perawatan dan resiko yang akan ditanggung oleh pasien nantinya.[14] Tetapi karena kepercayaan atas tergugat I yang merupakan dokter istri penggugat pada kehamilan sebelumnya, penggugat masih memberikan kepercayaan tersebut kepada tergugat I. Pelaksanaan operasi caesar terjadi pada tanggal 21 April 2011 sesuai jadwal yang diberikan oleh tergugat I kepada penggugat, dan malam hari sebelum hari-H perawat tergugat II menghampiri istri penggugat dan melakukan cek kesehatan, tekanan darah, dan mewajibkan istri penggugat untuk melakukan puasa sebelum menjalani operasi. Namun pada hari pelaksanaan operasi caesar hasil cek kesehatan yang dilakukan semalam oleh pasien berkisar 9,1 HB (hemoglobin) dan tidak disampaikan secara jelas maksud arti dari 9,1 HB. Seharusnya pada saat persalinan berlangsung HB tersebut harus berkisar pada 12,1 – 15,1, jika kurang dari batas bawah biasanya ibu hamil diminta

[14] Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Medis, *Law, Development & Justice Review*, Volume 1 Nomor 1, Edisi November, Tahun 2018, hlm. 2.

untuk mengkonsumsi suplemen zat besi, ataupun sudah dikategorikan sebagai anemia berat diatasi dengan transfusi darah sebelum persalinan.[15]

Meskipun pada pelaksanaan operasi tersebut lancar dan anak yang dikandung dapat melahirkan dengan selamat, namun jelang 30 menit setelah melahirkan suster menginfomasikan bahwa istri penggugat mengalami pendarahan dan tergugat I meminta persetujuan kepada penggugat untuk pengangkatan rahim dan penggugat menyetujuinya atas kepercayaan kepada tergugat I. Karena pendarahan tersebut dan ketidaksiapan tergugat I dalam mengantisipasi kejadian ini, akhirnya dibutuhkan donor darah yang dilakukan ibu mertua penggugat dan keponakan penggugat serta beberapa staf rumah sakit atau tergugat II yang memiliki golongan darah B. Namun hal tersebut tidak membuat istri penggugat membaik, hingga di dalam ICU, setelah dilakukan tindakan kejut jantung pasien/istri penggugat dinyatakan meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak. Sehingga dalam Putusan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melanggar hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi selaku Pengusaha turut bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Konvensi pekerjanya tersebut;

[15] Dita Indirahapsari, *5 Resiko Melahirkan Normal dengan HB Rendah, Catat !*, 2020 https://www.orami.co.id/magazine/ketahui-5-risiko-melahirkan-normal-dengan-hb-rendah, diakses pada tanggal 11 September 2022.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

Karena putusan tersebut dianggap oleh tergugat merugikan pihak tersebut, sehingga para pihak (tergugat) mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI., yang mengadili pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014. Namun terbanding tidak mendapatkan kepuasan atas putusan tersebut, sehingga terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Putusan Kasasi Nomor 1001 K/PDT/2017 Hakim Mahkamah Agung mengadili yang pada intinya, yaitu:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan tindakan perbuatan Melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yang diderita penggugat sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya konsep tanggung jawab dalam tindakan medis seorang dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien, maka penulis dengan ini tertarik dengan mengangkat judul

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN OPERASI CAESAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PASIEN (Studi Putusan Kasasi Nomor 1001 K/PDT/2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas adalah:

1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017 terkait kesalahan mekanisme tindakan operasi caesar yang menimbulkan kerugian bagi pasien?
2) Bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban perdata dokter dan rumah sakit atas tindakan operasi caesar yang menimbulkan kerugian bagi pasien dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang menjadi dasar pemikiran dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1) Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tindakan operasi caesar yang dilakukan dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien pada putusan kasasi nomor 1001 K/PDT/2017.
2) Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk dan proses pertanggungjawaban perdata dokter dan rumah sakit atas tindakan operasi caesar yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang kesehatan dalam pertanggungjawaban perdata seorang dokter atas tindakan medis operasi caesar yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien

Hasil dari pemikiran dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu pasien untuk lebih memahami prosedur dalam tindakan medis operasi caesar dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata jika tindakan dokter menyebabkan kerugian bagi pasien.

b. Bagi Dokter

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah pemahaman serta kehati-hatian seorang dokter dalam melakukan tindakan operasi caesar.

c. Bagi Rumah Sakit

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan kepada rumah sakit untuk meningkatkan prosedur dan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat (pasien), khususnya dalam tindakan medis operasi caesar.

d. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai sarana informasi dan masukan bagi pemerintah (Kementrian Kesehatan) agar dapat membuat kebijakan atau regulasi untuk tidak merugikan masyarakat dan menjadi upaya perlindungan hukum bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, ruang lingkup pada penulisan ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi nomor 1001 K/PDT/2017, dan bentuk pertanggungjawaban dokter secara perdata akibat dari perbuatannya dalam tindakan medis operasi caesar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

1) Keadilan Hukum

Konsep keadilan didasarkan pada konsep yang relatif atau tidak sama sehingga adil yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Jika seseorang menegaskan bahwa telah melakukan keadilan, sehingga harus sesuai dengan ketertiban umum yang harus diakui skala keadilannya. Setiap skala tersebut ditentukan oleh masyrakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat itu sendiri.[16] Di Indonesia keadilan di simbolkan dengan adanya

[16] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Cet.II, Jakrta: Kencana, 2014, hlm. 85.

pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam sila kelima yang menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hakikat keadilan yang terkandung didalamnya merupakan keadilan kemanusiaan yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nilai keadilan tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya. Begitupula sebagai dasar dalam hubungan antar sesama bangsa dan prinsip demi menciptakan ketertiban hidup bersama dan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, serta keadilan sosial.[17]

Menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan perbuatan yang didasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati. Dengan kata lain keadilan baru dapat terlaksana ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini tidak dimaksudkan dalam perjanjian saja, namun juga dalam jatuhan putusan yang dilakukan hakim, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi mengedapankan kesejahteraan publik.[18] Sedangkan menurut Hans Kelsen keadilan merupakan tertib sosial yang dibawah lindungan usahanya dalam mencari kebenaran yang bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan perdamaian, keadilan kemerdakaan, dan keadilan demokrasi.[19]

---

[17] *Ibid.*, hlm. 86.

[18] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 217-218.

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

Erat kaitannya dengan hukum, karena pada dasarnya tujuan hukum merupakan tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Tatanan hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk begitu saja tanpa adanya keadilan. Prinsip yang berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negaranya merupakan keyakinan yang hidup dalam dalam masyaratak berupa kehidupan yang adil. Dalam pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima, dimana nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial diartikan sebagai makna hakikat manusia yang berbudaya dan berkodrat yang harus adil. Adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat dan bangsa, adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Kepastian hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Peraturan dibentuk untuk membuat adanya kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat, karena kepastian hukum yang ada pada peraturan hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum terbentuk maka ada kekuatan yang konkret sehingga memberikan kesan bahwa hukum itu pasti dan harus ditaati oleh setiap masyarakat yang berada di wilayah hukum tersebut.

Peraturan hukum terkandung bebarapa asas hukum yang menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan asas hukum merupakan tolak ukur dalam pembentukan hukum. Asas pada kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana hukum wajib dilaksanakan secara baik dan tepat karena kepastian menjadi tujuan utama hukum dalam mencapai cita-citanya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dilaksanakan, dan yang berhak menurut hukum memperoleh haknya serta bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan, sehingga memberikan tujuan untuk membuat suatu peraturan yang dapat dijadikan sebuah pedoman dan batasan bagi setiap individu masyarakat dalam berinteraksi.[20]

Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah "*Schrekeit des Rechts selbst*" (Kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Empat (4) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:[21]

(1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan;
(2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan pada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti itikad baik dan kesopanan;
(3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan;
(4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

---

[20] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

[21] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Jurisprudence)Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 292-293.

Pada dasarnya tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih menekankan pada kemanfaatan hukum, serta sekiranya dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.[22] Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

3) Kemanfaatan hukum

Tujuan hukum dapat dilihat berdasarkan fungsi perlindungang pada kepentingan manusia yang hendak dicapai.[23] Aliran utilitarianisme mempunya pandangan bahwa tujuan hukum ialah memberikan manfaat kepada kebanyakan orang. kemanfaatan yang dimaksudkan adalah memberikan nilai positif atau kebahagiaan pada setiap masyarakatnya. Menurut Jeremy Bentham beliau adalah pelopor aliran kemanfaatan yang merupakan konsep kenikmatan yang terbebaskan dari kesengsaraan. Atau

---

[22] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta: Laksbang Press, 2010, hlm. 59.

[23] Said Sampra, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 40.

dengan kata lain kemanfaatan diartikan sebagai hal yang berdampak pada kebahagiaan merupakan kenikmatan dan kebahagiaan.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Teori tanggung jawab pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[24]

Pertanggungjawaban menurut Soegeng Istanto adalah pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Setiap individu, kelompok, maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.[25]

Konsep tanggung jawab sebetulnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat dan kelompok-kelompoknya untuk mencapai suatu

---

[24] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet.VI, Bandung: Rineka Cipta, 2008, hlm. 140.

[25] Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet. V, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

keadilan. Dalam pertanggungjawaban hukum perdata dapat lahir karena hubungan hukum antara para pihak baik yang bersumber dari perjanjian berupa adanya wanprestasi maupun dari ketentuan sebuah undang-undang. Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dengan pasien dapat lahir karena adanya perjanjian dan perbuatan melanggar hukum.[26]

Tanggung jawab yang berasal dari wanprestasi dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban kontraktual. Dalam sistem hukum Indonesia, hal in tergabung dalam perjanjian dan secara hukum dapat terjadi karena syarat-syarat yang sudah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk memberikan suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu causa yang halal.

Selain daripada tanggung jawab yang berasal dari perjanjian, dalam hukum perdata teori tanggung jawab juga ada yang berasal dari perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana telah dirumusukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Abdulkadir Muhammad berpendapat teori tanggung jawab ketika seorang melakukan perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi beberapa teori, antara lain:[27]

---

[26] Y. Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 20.

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

a. Teori tanggung jawab pertama timbul ketika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, dimana seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang lain dengan sengaja dilakukan dan mengetahui tindakan yang akan dilakukan merugikan orang lain;
b. Teori tanggung jawab yang kedua timbul ketika seorang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kelalaiannya (*negliance tor lilability*), lalai yang dimaksud berdasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah berlaku;
c. Teori tanggung jawab yang ketiga timbul karena seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), pada dasarnya teori ini ketika seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja atau bahkan bukan karena kesalahannya, tetapi orang tersebut harus tetap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi berbagai pihak untuk menyikapi pertimbangan hakim dengan baik, teliti, cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim itu tidak baik, teliti, dan cermat maka

putusan hakim yang berasal dari putusan hakim tersebut dibatalkan oleh hirarki yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[28]

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasari pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga dalam hal ini mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang antara tataran teori dan praktik yang ada. Hakim sebagai aparat penegak hukum dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai suatu kepastian hukum, hal ini diatur dalam kekuasaan kehakiman pada Undang – Undang Dasar Negeri 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum yang bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan di sini dimaksudkan sebagai hakim yang menegakkan rasa keadilan untuk rakyat Indonesia.

Hakim dalam menangani dan menjalani pemeriksaan perkara memerlukan adanya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, sehingga hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk meperoleh kepastian hukum dari sebuah peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi sampai pada keyakinan hakim dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga melihat peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan memperlihatkan hubungan hukum antara para

[28] Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan* Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

pihak. Pada pelaksanaannya seorang hakim dalam memuat pertimbangan hakim hendaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:[29]

a. Pokok persoalan dan hal yang diakui serta dalil-dalil yang tidak dipersoalkan;
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut fakta yang terbukti diperlihatkan atau ditemukan dalam persidangan;
c. Semua petitum dari penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara teliti satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya serta dapat atau tidak dapatnya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sehingga dalam suatu perkara setelah melalui beragam acara dalam hukum acara yang berlaku sebagaimana mestinya, Majelis Hakim karena jabatannya dapat melakukan musyawarah untuk pengambilan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah dibutuhkan penelitian yang menjadi alat untuk mendapatkan suatu hasil dari penulisan tersebut. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran terentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

[29] *Ibid*., hlm. 142.

terhadap fakta huum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.[30] Untuk mencapai pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut dengan tepat dan terarah dalam bentuk penelitian, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang memfokuskan kajian hukum atau peraturan perundangan – undangan sebagai dasar norma yang mempunyai relefansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang nantinya berkaitan dengan isu hukum yang muncul dalam penelitian ini.[32] Nantinya peraturan

---

[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 38.

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XVI, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 14.

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian* Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan lainnya secara vertikal dan horizontal, sehingga peraturan tersebut dilihat sejauh mana hubungan antara peratruan yang berlaku dan pengaturan permasalahan pada penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus memfokuskan kajian pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap peristiwa atau kasus hukum tersebut dengan tujuan mencari nlai kebenaran dan mengkaiktan dengan teori yang berlaku. Contoh kasus yang dijadikan bahan pendekatan penelitian ini melalui putusan-putusan pengadilan dan pertimbangan hukum menjadi hal yang pokok untuk dikaji dan menjadi argumentasi dalam pemecahan isu hukum pada penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dimana dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip undang-undang, buku, kamus, jurnal, dan literatur sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama dan mengikat, serta memiliki otoritas dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pada penelitian ini, ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
8) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/PDT/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data hukum yang sifatnya tidak mengikat, namun memberikan informasi yang jelas dan melengkapi data bahan hukum primer. Informasi atau penjelasan tersebut sudah dilakukan pengkajian oleh para ahli sehingga dijadikan sebuah doktrin pada buku.[33]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009, hlm. 3.

digunakan dalam penelitian ini berupa KBBI, Kamus Hukum, Media Massa, internet dan lain-lainnya.[34]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara identifikasi studi kepustakaan yang bersumber pada UUD NRI 1945, KUHPerdata, Undang-Undang lainnya, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah dengan cara melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teori.[35] Melalui analisis secara kualitatif, data dan bahan hukum yang telah diperoleh dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi secara sistematis yang memiliki fungsi untuk memahami atau menginterprestasikan fenomena hukum sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan teknik secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan cara

---

[34] *Ibid*., hlm. 13.
[35] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*., hlm. 182.

penarikan kesimpulan dari pengertian umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[36]

[36] Bambang Sunggono, *Op.cit*., hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. 2014. *Etika Profesi Hukum, Cet. IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Jurisprudence)Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal* . Jakarta: Kencana Prenada.

Ahmaturrahman. 2020. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* . Jakarta: Prestasi Pustaka.

Bahder Johan Nasution. 2013. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Cet. II*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sugeng. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo

BPHN Kemenkumham. 2010. *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medis, Rumah Sakit dan Pasien*. Jakarta.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)* . Yogyakarta: Laksbang Press.

Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet.VI. Bandung: Rineka Cipta.

M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.II. Jakarta: Kencana.

Muhamad Sadi. 2019. *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia: Edisi Kedua*, Cet. III. Jakarta: Prenamedia.

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. II. Jakarta: Kencana.

Mukti Arto. 2011. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. IX*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moh. Hatta. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.

Novekwati. 2019. *Hukum Kesehatan* . Metro: Sai Wawang Publishing.

Nusye Ki Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Prenada Media.

Rinanto Suryadhimirtha. 2011. *Hukum Malpraktik Kedokteran : Disertai Kasus dan Penyelesaiannya.* Yogyakarta: Total Media

Said Sampra, Dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II. Yogyakarta: Total Media.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum,* Cet. VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soegeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional, Cet. V*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. VIII.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

_____, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. XVI.* Jakarta: Raja Grafindo.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty.

_____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sunarto. 2019. *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia.

Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.

Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: IAIN Palopo.

Tjandra Yoga Aditama. 2006. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi Kedua,* Jakarta: UI Press.

Y. Sari Murti Widyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

JURNAL

Achmad Busro. 2018. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent). *Law, Development & Justice Review*. Volume 1 Nomor 1.

Ampera Matippanna. 2020. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tindakan Medis. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*. Volume 3 Nomor 1.

Ayuk Aji Pratiwi, Antik Pujihastuti. 2019. Gambaran Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban Pasien Rawat Inap di RSU PKU Muhamadiyah Sragen, *Jurnal Manajeman Informasi Kesehatan Indonesia*. Volume 7 Nomor 1.

Clara Yunita I.O., Khoirul Huda, Andika Persada P. 2017. Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 25 Nomor 2.

Dumilah Ayuningtyas, Dkk. 2018. Etika Kesehatan Pada Persalinan Melalui *Sectio Caesarea* Tanpa Indikasi Medis. *Jurnal MKMI*. Volume 14 Nomor 1.

Dwi Ratna Kartikawati. 2021. Tanggung jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi COVID-19. Indonesia Law Reform Journal. Volume 1 Nomor 3.

Gita Anggreina Kamagi. 2018. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. Lex Privatum. Volume 6 Nomor 5.

Helena Primadianti Sulistyaningrum. 2021. Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19. *Simbur Cahaya*. Volume 28 Nomor 1.

I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2018. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*. Volume 5 Nomor 1.

Irfan. 2018. Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2.

Ismail Koto, Erwin Asmadi. 2021. Pertanggungjawab Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. *Volkgeist*. Volume 4 Nomor 2.

Mahdi Surya A. 2020. Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Volume 5 Nomor 2.

Michael Eman Tendean. 2019. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang melakukan Malpraktek. *Lex Et Societatis*. Volume 7 Nomor 8.

Moh. Yusuf DM, dkk. 2022. Peran *Informed Consent* dalam Mengatasi Konflik Antara Dokter dan Pasien. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4 Nomor 6.

Mohammad Kamil Ardiansyah. 2020. Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (*Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing The Legal Vacuum in Civil Procedure Law*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14 Nomor 2.

Mutia Seiza Nur Aini, dan Arief Suyono. 2020. Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*. Volume 8 Nomor 2.

Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, I Made Sarjana. 2022. Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*. Volume 11 Nomor 2.

Ni Made Rika Trsimayanti, Ismail, Puguh Aji H.S. 2022. Persetujuan Tindakan Kedokteran Oleh Orang Tua terhadap Anaknya Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak. *Simbur Cahaya*. Volume 29 Nomor 2.

Retno Harjanti Hartiningsih. 2020. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien. *Maksigama*. Volume 14 Nomor 1.

Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Volume 1 Nomor 12.

Ukilah Supriyatin. 2018. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan dengan UU Praktik Kedokteran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 6, Nomor 1.

Wahyu Andrianto, dan Djarot Dimas Achmad Andaru. 2019. Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49 Nomor 4.

Yosua David Mantiri. 2019. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Terhadap Kasus Malpraktik Ditinjau dari Sudut Pandang Medicolegal. *Lex Privatum* Volume 8 Nomor 7.

Yussy A. Mannas. 2018. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 6 Nomor 1.

SKRIPSI

Alan Kiki Permana. 2017. *Tanggung Jawab Klinik Mengenai Malpraktik yang Dilakukan Oleh Dokter Terhadap Pasien Operasi Penyakit Hernia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto UU Praktik Kedokteran*. Bandung: Universitas Pasundan.

Amsal Sihite. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dari Tindakan Kedokteran Dalam Keadaan Gawat Darurat Tanpa Persetujuan Pasien Atau Keluarga Pasien.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Laili Rateara Sofian. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pembagian Warisan dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn (Studi Kasus)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Wilhamda. 2011. *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*, Medan: Universitas Haji Medan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dalam Lembaran Negara No. 116 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Dalam Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Dalam Lembaran Negara No. 153 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dalam Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Dalam Berita Negara No. 671 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Dalam Berita Negara No. 416 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Dalam Berita Negara No. 68 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Dalam Berita Negara No. 829 Tahun 2022.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Berita Negara No. 303 Tahun 2011.

INTERNET

Dita Indirahapsari. 2020. *5 Resiko Melahirkan Normal dengan HB Rendah, Catat!*, https://www.orami.co.id/magazine/ketahui-5-risiko-melahirkan-normal-dengan-hb-rendah. Diakses pada tanggal 11 September 2022.